



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 464 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dan Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI serta Surat Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 244/02.03.00/UM/VII/2023 perihal Pemberitahuan tentang Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi UDD PMI, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
 2. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI;
 3. Surat Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 244/02.03.00/UM/VII/2023 perihal Pemberitahuan tentang Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi UDD PMI;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.
- KESATU : Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk efisiensi, efektivitas dan keamanan darah, dilakukan uji saring darah dengan menggunakan metode CLIA (*chemiluminescent immunoassay*) di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Hasil dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang dikelola secara langsung dapat digunakan sebagai dasar biaya penggantian kantong darah pada pelayanan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang wajib memberikan sosialisasi perubahan besarnya Biaya Pengganti Pengolahan Darah secara masif kepada instansi terkait dan masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 464 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT
DONOR DARAH PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT
DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

URAIAN	BESARAN
a. Darah Lengkap (<i>Whole Blood</i>)	Rp490.000,00-
b. Komponen Darah: 1. <i>Packed Red Cell/PRC</i> , 2. <i>Thrombocyte</i> , 3. <i>Concentrates/TC</i> , 4. <i>Fresh Frozen Plasma/FFP</i> 5. <i>Liquid Plasma/LP</i>	Rp490.000,00- Rp490.000,00- Rp490.000,00- Rp490.000,00- Rp490.000,00-
c. Dropping Darah antar Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia	Rp430.000,00-

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002